PERUBAHAN KETIGA
RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN KE TIGA RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026



KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

JL. Pacitan – Ponorogo No 1 Tegalombo

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TEGALOMBO
Jalan Raya Ponorogo Nomor 01 Telp -
E-mail:camat_Tegalombo@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEGALOMBO
NOMOR: 000.7.2.2/ 33 /408.69/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE 3 RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indicator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di tindak lanjuti dengan Keputusan Camat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tegalombo tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2021-1026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara republik Insonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tenang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (BeritaDaerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Perubahan Ke Tiga Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2021 – 2026

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Kecamatan Tegalombo dalam menyusun Rancangan Renja Kecamatan Tegalombo;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Di tetapkan : di Tegalombo
Pada tanggal: 23 September 2024
CAMAT TEGALOMBO

NUR SUBKAN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196701091986031003

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalombo

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tegalombo

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalombo

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Bab III Permasalan dan Isu-Isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalombo

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tegalombo

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi

5.2. Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Tegalombo

7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

BAB VIII Penutup

8.1. Pedoman Transisi

8.2. Kaidah Pelaksanaan

SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

9. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43), nomor urut 4, 6, 7, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan (Renstra) Tahun 2021 - 2026 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra perubahan ke 3 Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra Perubahan ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Tegalombo Tahun 2021 – 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Tegalombo ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pacitan, 23 September 2024

CAMAT TEGALOMBO

NUR SUBKAN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196701091986031003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tegalombo untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacitan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tegalombo meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Tegalombo .

Penyusunan Renstra Kecamatan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Tegalombo sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Tegalombo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Tegalombo Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Tegalombo dengan kemampuan untuk menerjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tegalombo.

Dalam penyusunan Rencana Strategis pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana

pemerintahan di wilayah, Kecamatan Tegalombo mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tegalombo sesuai Tupoksi Kecamatan Tegalombo.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tegalombo , maka Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Tegalombo.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tegalombo sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2016 – 2021 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **”*Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA*”,** Kecamatan Pacitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Renstra Kecamatan Tegalombo pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Tegalombo terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Tegalombo agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Tegalombo.

Perubahan Renstra Kecamatan Tegalombo memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
40. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
41. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapam

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 ;

42. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Tegalombo adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tegalombo;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pacitan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo 2021-2026 sebagai berikut : Sistematika penulisan Perubahan Ke Dua Renstra Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Tegalombo
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tegalombo
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalombo
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Bab III Permasalan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalombo
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tegalombo

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegalombo

2.1.1. Kecamatan Tegalombo

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

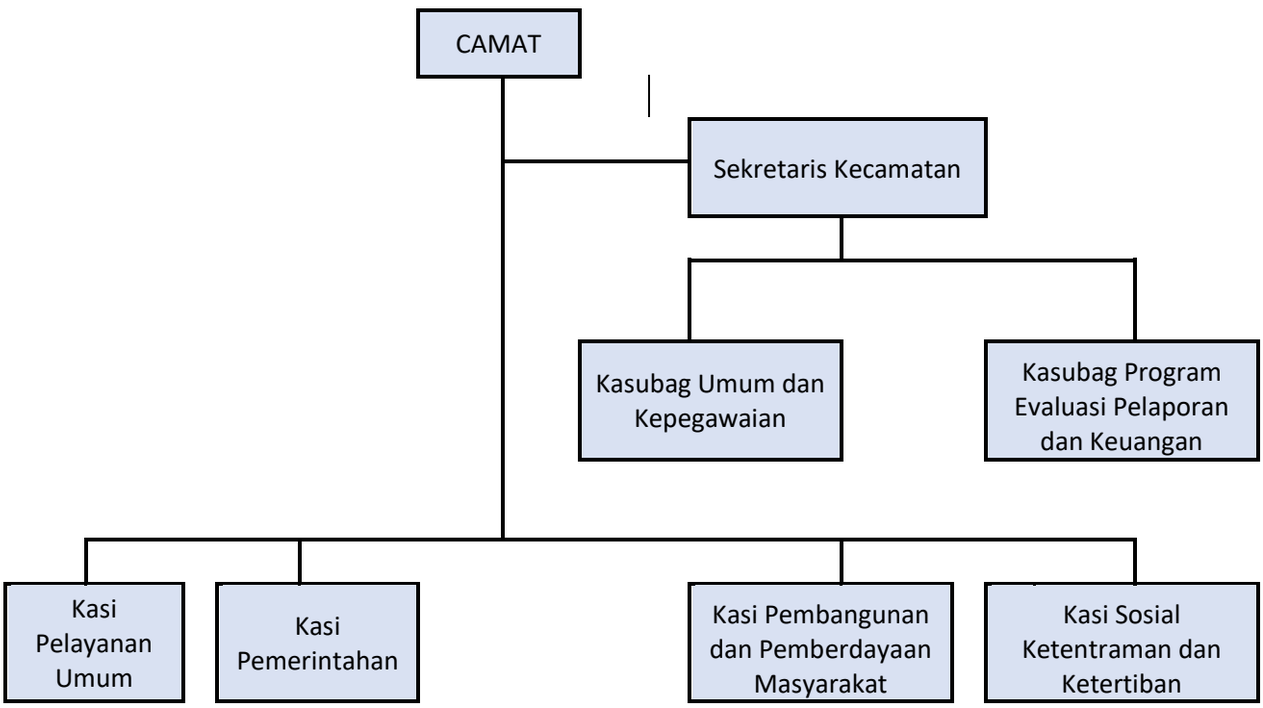
Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Tegalombo dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

SEDANGKAN GAMBARAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TEGALOMBO ADALAH SEBAGAI BERIKUT



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah:

1. **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

Kecamatan Tegalombo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Kebondalem
2. Desa Gedangan
3. Desa Ngreco
4. Desa Kemuning
5. Desa Kasihan
6. Desa Tegalombo
7. Desa Pucangombo
8. Desa Gemaharjo
9. Desa Ploso
10. Desa Tahunan
11. Desa Tahunan Baru

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat;

b. Seksi Pelayanan Umum;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Sosial;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- **SEKRETARIS KECAMATAN**

  Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

  b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

  c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.

  d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan

  e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;

f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan;
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;

j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;

l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

o. Evaluasi Kelurahan;

p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tegalombo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Pacitan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalombo berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	6	4	**10**
2.	Perempuan	5	1	**6**
Jumlah		**11**	**5**	**16**

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tegalombo, 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Tegalombo berjumlah 16 orang. 11 orang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang berstatus Tenaga Kontrak Administrasi 1 orang berstatus Tenaga Keamanan dan 1 orang Tenaga Kebersihan

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Kecamatan Tegalombo Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	2
2	III	4
3	II	5
4	I	0
5	PTT	5
Jumlah		**16**

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tegalombo, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Tegalombo yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 5 orang, Golongan III berjumlah 4 orang, golongan IV berjumlah 2 orang, dan PTT berjumlah 5 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.3

Data Pegawai Kecamatan Tegalombo berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2
2.	Sarjana (S 1)	5
3.	Diploma IV	-
4.	Diploma III	-
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SMA	5
8.	SMP	0
9.	SD	0
Jumlah		**12**

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tegalombo , 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing- masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2. Aset/Modal

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Tegalombo
Pertahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik
2	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	Baik
3	Sepeda Motor	35	29 Baik 6 Rusak
4	Timbangan Gantung	1	Baik
5	Lemari Kayu	3	Baik
6	Rak Kayu	6	Baik
7	Meja Rapat	19	Baik
8	Meja Kerja	18	Baik
9	Kursi Rapat	149	Baik
10	Meja komputer	3	Baik
11	Meja Kursi Tamu	3	Baik
12	AC Unit	1	Baik
13	PC (Unit Personal komputer)	9	Baik
14	Laptop	6	Baik
15	CPU	1	Baik
16	Monitor	1	Baik
17	Printer	7	Baik
18	Meja Kerja Pegawai non Struktural	2	Baik
19	Sound Sistem	1	Baik
20	UPS	2	Baik
21	Handy Talky (HT)	3	Baik
22	Wirelless Amplifier	3	Baik
23	Bangunan Gedung Permanen	2	Baik
24	Kendaraan Dinas	1	Baik
25	Filling Besi	3	Baik
26	Stabilizer	3	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aset kantor Kecamatan Tegalombo dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Tegalombo dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi kedepan Kecamatan Tegalombo adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif,yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo berdasarkan renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEGALOMBO
(berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	2017	2018	2019	2020	2021	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyaraakat setiap tahun	V	V	V	8%	80%	82%	84%	86%	74,42	79,5	79,70	81,25	79,42	94%	101%	98%	99%	92%
2.	Presentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu Tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	V	V	V	78%	80%	82%	84%	86%	100%	99,12 %	99,10 %	99,18 %		128%	123%	120%	118%	

3.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	V	V	V	78%	80%	82%	84%	86%	99,94 %	99,94 %	99,58 %	99,18 %		128%	124%	121%	115%	

Pencapaian target Renstra Kecamatan Tegalombo tahun 2016–2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TEGALOMBO

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	233.342.000	225.842.000	307.342.000	342.749.200	-	233.342.000	225.842.000	307.171.825	308.419.900		100%	100%	99,94%	89,98%		7.500.000	1.248.075
- PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	233.342.000	225.842.000	307.342.000	330.318.000	-	225.842.000	307.342.000	307.171.825	308.419.900		100%	100%	99,94%	89,98%		7.500.000	1.248.075
- FASILITASI PELESTARIAN DAN AKTUALISASI KEBUDAYAAN DAERAH	25.000.000	60.000.000	60.000.000	70.000.000	-	25.000.000	60.000.000	59.954.225	6.260.000		100%	100%	99,92%	8,94%		10.0000.000	10.0000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-	15.000.1000	20.000.000	19.995.000	17.018.300		100%	!00%	100%	68,07%		5.000.000	5.000.000
- PENINGKATAN PEMBINAAN PERAN SERTA PEREMPUAN PERDESAAN	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-	15.000.1000	20.000.000	19.995.000	17.018.300		100%	!00%	100%	68,07%		5.000.000	5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-	15.000.000	20.000.000	19.955.000	17.018.300		100%	!00%	100%	68,07%		5.000.000	5.000.000
- FASILITASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	-	15.000.000	20.000.000	19.955.000	17.018.300		100%	!00%	100%	68,07%		5.000.000	5.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.567.619.071**												

- -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					33.649.600												
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.216.340.631												
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.613.000												
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.566.300												
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					86.690.300												
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.270.000												
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.489.240												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**83.773.480**												
_	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					23.166.500												
_	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					60.606.980												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**122.391.250**												
_	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					122.391.250												

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**54.081.400**												
– Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					26.411.400												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**54.081.400**												
– Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					54.081.400												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**83.605.050**												
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					83.605.050												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Pacitan yang ke empat yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tegalombo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Tegalombo memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo , maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tegalombo yang berhsil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.
g. Kurang tenaga di Kantor Kecamatan Tegalombo;

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Sekretariat	1. Kurangnya Kopetensi SDM dan kurangnya tenaga	1. Pemenuhan SDM dan kebutuhan Pegawai
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan, dan kurang tenaga	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTPdan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	3. Pembinaan PKK Desa Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Angka Kemiskinan masih tinggi	4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	6. Pembinaan Linmas Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tegalombo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”.**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;

2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Tegalombo dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
11. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Tegalombo secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum maksimalnya /kurang cepat pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya, sering matinya jaringan listrik di wilayah Kecamatan Tegalombo, dan jaringan internet yang lemot, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terplilih dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	**Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi,	Kondisi geografis wilayah, sering matinya jaringan listrik di Kec. Tegalombo, dan jaringan internet yang lemot.	Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tegalombo dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Tegalombo dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Tegalombo .

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Tegalombo tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tegalombo adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tegalombo antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Tegalombo yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Tegalombo dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tegalombo

4.1.1.Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tegalombo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif** , dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tegalombo dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Tegalombo tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo , dan
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

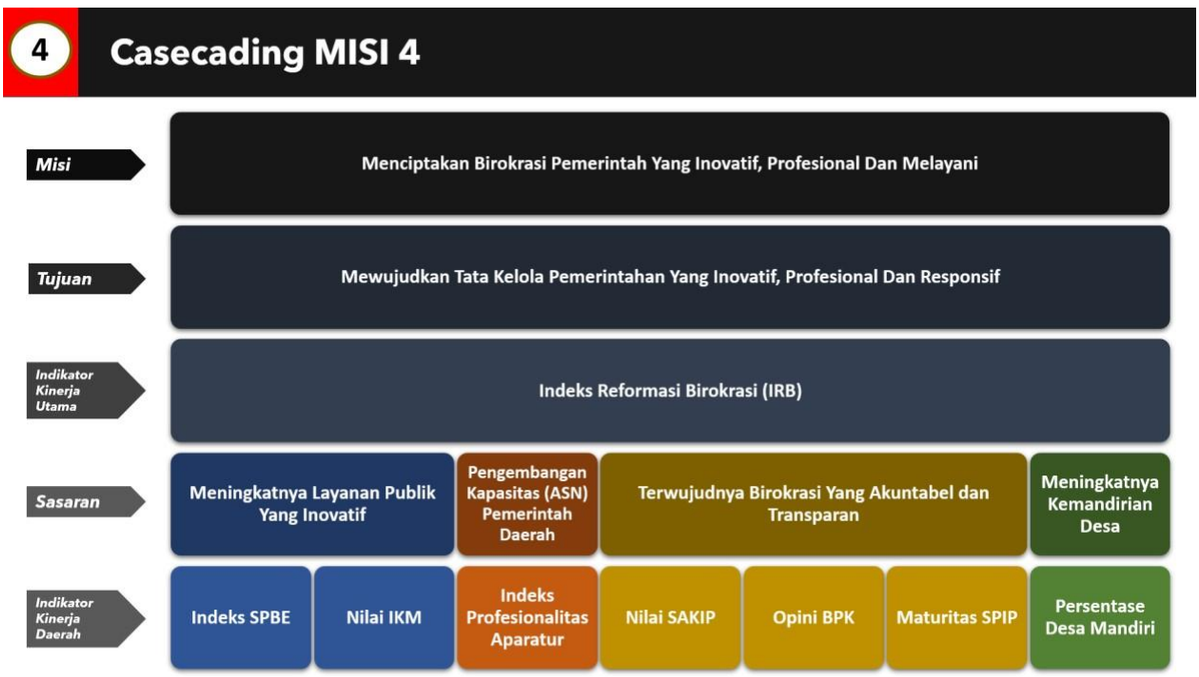
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tegalombo beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Tegalombo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	80	81	3,31	3,32	3,33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap Tahun	81,29	82,23	83,11	96	97
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Failitasi Desa Dalam Satu Tahun	80%	80%	100%	100%	100%
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	80%	80%	100%	100%	100%

Adapun casecading RPJMD *(Desain Logical Framework)* yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada tabel 4.2



BAB V

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam bab ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah terutama Kecamatan Tegalombo dalam lima tahun tersebut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tegalombo dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : **Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA**			
Misi IV : **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo	Membangun sistem pelayanan umum melalui teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Menfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Fasilitasi Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
b. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Pemberdayaan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
   - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Rencana Program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Pacitan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Kecamatan Tegalombo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOS SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TAHUN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD		PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
									2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Indek Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIB Perangkat Daerah**	**79,81**	**1.562.277.904**	**80,21**	**1.562.277.904**	**80,61**	**1.338.637.355**	**81,01**	**1.371.853.017**	**81,41**	**1.405.899.071**	**81,81**	**1.440.796.277**	**81,81**	**1.440.796.277**	**Kec. Tegalombo**
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	23 Dokumen	13.074.505	23 Dokumen	13.074.505	23 Dokumen	8.000.000	23 Dokumen	9.000.000	23 Dokumen	9.000.000	23 Dokumen	10.650.000	23 Dokumen	10.650.000	
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat Daerah	59 dokumen	1.387.366.086	59 dokumen	1.387.366.086	59 dokumen	1.250.000.000	59 dokumen	1.264.853.017	59 dokumen	1.298.899.071	59 dokumen	1.326.690.277	59 dokumen	1.326.690.277	
				3	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	9.500.000	6 dokumen	9.500.000	6 dokumen	9.500.000	6 dokumen	9.500.000	6 dokumen	9.500.000	
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	14.687.355	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	9.500.000	100%	9.500.000	100%	9.450.000	100%	10.500.000	100%	10.500.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	

			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang operasional Perangakat Daerah yang dibutuhkan	100%	91.270.000	100%	75.337.313	100%	45.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.456.000	100%	40.456.000	
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	80%	38.489.240	80%	15.000.000	80%	12.350.000	80%	12.000.000	80%	12.000.000	80%	12.000.000	80%	12.000.000	

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi**	100%	95.825.213	100%	95.825.213	100%	108.422.220	100%	111.372.892	100%	118.342.139	100%	122.246.799	100%	122.246.799	Kec. TEgalombo
	Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun	12 bulan	23.166.500	12 bulan	23.105.701	12 bulan	29.702.708	12 bulan	31.222.694	12 bulan	33.652.794	12 bulan	35.557.454	12 bulan	35.557.454	
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 bulan	60.606.980	12 bulan	72.719.512	12 bulan	78.422.220	12 bulan	80.150.198	12 bulan	84.689.345	12 bulan	86.689.345	12 bulan	86.689.345	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	**122.391.250**	100%	129.873.196	100%	146.946.089	100%	150.945.175	100%	180.390.688	100%	155.682.727	100%	155.682.727	Kec. Tegalombo
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	122.391.250	11 Desa	82.484.696	11 Desa	83.900.000	11 Desa	91.484.666	11 Desa	97.484.666	11 Desa	100.484.666	11 Desa	100.484.666	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok/Lembaga/Organisasi Masyarakat Desa yang Diberdayakan	11 Desa	Blm Teranggarkan	11 Desa	47.388.500	11 Desa	45.805.328	11 Desa	59.460.509	11 Desa	62.906.022	11 Desa	65.198.061	11 Desa	65.198.061	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100%**	**126.411.400**	**100%**	20.700.882	**100%**	23.422.183	**100%**	24.059.609	**100%**	25.565.158	**100%**	26.408.672	**100%**	26.408.672	Kec. Tegalombo
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	126.411.400	12 bulan	20.700.882	12 bulan	23.422.183	12 bulan	24.059.609	12 bulan	25.565.158	12 bulan	26.408.672	12 bulan	26.408.672	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**100%**	**54.081.400**	**100%**	51.752.206	**100%**	58.555.456	**100%**	60.149.022	**100%**	63.912.895	**100%**	66.021.680	**100%**	66.021.680	Kec. Tegalombo
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	11 Desa	54.081.400	11 Desa	51.752.206	11 Desa	58.555.456	11 Desa	60.149.022	11 Desa	96.321.846	11 Desa	66.021.680	11 Desa	66.021.680	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang termonitoring	100%	**83.605.050**	100%	77.994.715	100%	88.247.757	100%	90.649.389	100%	96.321.846	100%	99.499.954	100%	99.499.954	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	11 Desa	83.605.050	11 Desa	77.994.715	11 Desa	88.247.757	11 Desa	90.649.389	11 Desa	96.321.846	11 Desa	99.499.954	11 Desa	99.499.954	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TEGALOMBO

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja Kecamatan Tegalombo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Tegalombo untuk periode 2021-2026 adalah berikut

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun ;
2. Prosentase terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun;
3. Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Tegalombo untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET HASIL					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			TAHUN					
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1	2	3	4					5
1	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	82,94	83,29	82,83	83,11	96	97	97

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tegalombo merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Tahun 2023-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target- target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perubahan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2021-2026 Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 23 September 2024

CAMAT TEGALOMBO

NUR SUBKAN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196701091986031003

LAMPIRAN